

Satgas Ketahanan Pangan Tanbu Lakukan Monitoring di Sejumlah Pergudangan



<https://redkal.com/satgas-ketahanan-pangan-tanbu-lakukan-monitoring-di-sejumlah-pergudangan/>

Setelah melakukan monitoring ke sejumlah toko sembako, Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu kembali menyasar ke beberapa gudang pusat distribusi yang berada di kawasan Kersik Putih.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu H Rahmad melalui Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Jamaluddin mengatakan, tujuan kegiatan ini dalam rangka melakukan pengawasan ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1441 Hijriah.

“Hasil monitoring pangan pokok di tingkat distributor ini, harga masih dianggap stabil dengan rincian harga gula Rp11.600 /Kg, minyak goreng kemasan Rp11.083-Rp 12.650 /liter, tepung terigu Rp 5.920 /Kg, beras kemasan Rp12.400 s/d Rp12.800 /Kg, beras medium lokal Rp10.000 /Kg,” sebutnya.

Dalam monitoring itu, pihaknya juga mencatat stok yang keluar selama barang tersimpan dalam gudang yang jadi sasaran pemeriksaan tersebut.

“Kami mencatat, stok gula di CV Surya Kencana dalam sepekannya mengeluarkan barang sejumlah 20 Ton. Untuk stok minyak goreng dari PT Anugerah Karya Sejahtera sebanyak 32 Ton

dalam perbulannya. Sedangkan stok beras di UD Sehati sebanyak 10 Ton dalam perharinya,” bebrnya.

(Diringkas dari <https://redkal.com/satgas-ketahanan-pangan-tanbu-lakukan-monitoring-di-sejumlah-pergudangan/>)

Selain itu kata dia, ketersediaan pangan pada saat ini mencukupi dan hargapun juga tetbilang stabil, namun permintaan konsumen dipasar sangat menurun, sehingga beberapa distributor melakukan promo.

Menurunnya lagi, daya beli masyarakat dikarenakan mobilisasi, distribusi masih belum lancar dan sebagian desa ditengah pandemi covid-19 menerapkan protokol kesehatan serta beberapa perusahaan yang ada di daerah ini sebagian merumahkan karyawannya.

Dari monitoring satgas pangan, bahwa di sejumlah minimarket saat ini masih ditemukan bahan makanan yang rusak kemasannya tetapi masih dijual. Sedangkan, barang kadaluarsa tidak ditemukan, untuk itu semua masyarakat di tanbu diminta untuk hati-hati sebelum berbelanja, tutupnya.

(Diringkas dari <https://klikkalsel.com/jelang-hbkn-tim-satgas-ketahanan-pangan-tanah-bumbu-monitoring-sejumlah-distributor-barang-semako/>)

Sumber Berita:

1. <https://redkal.com>, *Satgas Ketahanan Pangan Tanbu Lakukan Monitoring di Sejumlah Pergudangan*, 28 Juli 2020.
2. <https://klikkalsel.com>, *Jelang HBKN, Tim Satgas Ketahanan Pangan Tanah Bumbu Monitoring Sejumlah Distributor Barang Sembako*, 28 Juli 2020.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Untuk implementasi ketahanan pangan tersebut, diperlukan regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan turunan lainnya sebagai penjabaran UU No.18/2012. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan penjabaran yang lebih merinci pengaturan baik aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan sesuai amanat UU No.18/2012. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
- Pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di daerah, diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal, dan penanganan rawan pangan pada masyarakat miskin. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015, Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015, Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015. Melalui kerangka regulasi ini, pelaksanaan kegiatan analisis ketahanan pangan dan program aksi ketahanan pangan dijelaskan di dalam pedoman dan petunjuk pelaksanaan sebagai acuan bagi aparat dan masyarakat.
- Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan mengamanatkan Badan Ketahanan Pangan sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang membantu mengoordinasikan perumusan kebijakan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan ketahanan pangan.